



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.5.5.12/ ~~100~~ /2025
TENTANG

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR,
ABRASI DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, perlu menetapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir, Abrasi dan Tanah Longsor di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir, Abrasi dan Tanah Longsor di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2027;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR, ABRASI DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2027.
- KESATU : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi disusun dalam bentuk Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir, Abrasi dan Tanah Longsor di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2027 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mencakup:
- a. Kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. Pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - c. Prinsip, kebijakan dan strategi; dan
 - d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

h f

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 April 2025

12 Syawal 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil.